

## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Pada Proses Penangkapan: Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru**

**Putri Fathanah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia  
putrifathanah123@gmail.com

**Sukmareni**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia  
sukmarenirajab@yahoo.com

**Yenny Fitri Z**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia  
Yennyfitri54@gmail.com

### **Abstract**

*In carrying out the task of arresting the existence of standard operating procedures, with the existence of standard operating procedures, it can build a methodical, deliberate, measurable, and representable framework according to the legal basis that guides it. In its implementation, there are many violations regarding standard operating procedures. One example is in the case of arrests that do not meet the standard procedures, and if the standard operating procedures are violated, then of course there is accountability that must be carried out. The results of this study aim to determine what forms of violations of standard operating procedures result in death in the arrest process and liability for violations of standard operating procedures that result in death in the arrest process by the police based on the study of decision number 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru. The method used is normative jurisprudence, which is legal research aimed at written regulations. This regulation is closely related to the library because it requires secondary material from the library. Based on the results of the research, it can be concluded that the defendant did not comply with the procedures in accordance with what has been regulated in the law and Perkapolri. And in terms of criminal responsibility regarding the verdict handed down by the judge to the defendant, it is in accordance with Article 354 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code on serious maltreatment charged to the defendant and in accordance with the applicable elements.*

**Keyword:** Decision, District Court, Standard Operating Procedures

### **Abstrak**

Dalam melaksanakan tugas penangkapan dikenal adanya Standar Operasional Prosedur. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur dapat membangun kerangka kerja yang metodis, disengaja dan terukur,

serta dapat direpresentasikan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak *pelanggaran* mengenai standar operasional prosedur salah satu contohnya yaitu dalam hal penangkapan yang tidak memenuhi standar prosedurnya yang jika Standar Operasional prosedur tersebut dilanggar maka tentu ada pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk pelanggaran standar operasional prosedur yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran standar operasional prosedur yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian berdasarkan Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru). Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum ditujukan pada peraturan tertulis sehingga peraturan ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan bahan bersifat sekunder dari perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mematuhi dalam menjalankan prosedur sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang dan Perkapolri. Dan dalam hal Pertanggungjawaban pidana mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa telah sesuai berdasarkan Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat yang didakwakan kepada terdakwa dan sesuai dengan unsur unsur yang berlaku.

**Kata Kunci:** Putusan, Pengadilan Negeri, Standar Operasional Prosedur

## Pendahuluan

Isu tentang kepolisian sering dikait-kaitkan dengan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan sering mengabaikan masyarakat sehingga menimbulkan stigma negatif dikalangan masyarakat. Kepiawaian Polri yang luar biasa diperlukan dalam menunaikan kewajibannya baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi terus menerus menyudutkan pihak kepolisian, pada akhirnya menuntut ketegasan dan kepastian dalam penegakan keadilan ditingah masyarakat, apabila Polri tidak kompeten maka pelaksanaan tugas pokok Polri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya keamanan dan permintaan masyarakat akan terus dikompromikan karena ketidakprofesionalan polisi dalam menunaikan kewajibannya. Dalam melakukan penangkapan atau penahanan, polisi seringkali melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hak asasinya. Kesalahan SOP oleh kepolisian Salah satunya terjadi dalam kasus penangkapan yang mengakibatkan kematian pada tersangka pada saat proses penangkapan oleh kepolisian solok selatan, yang dimana ketika dilakukannya penangkapan anggota kepolisian tersebut telah menembaki Deki Golok dengan sebuah pistol yang mengakibatkan meninggal dunia.<sup>1</sup> Hal in menjadi perhatian dikalangan

---

<sup>1</sup> YOLA Sastra, "Berkas Kasus Polisi Tembak Mati Buron Judi di Solok Selatan Dikembalikan," kompas.id, May 20, 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/20/berkas-kasus-polisi-tebak-mati-buron-judi-di-solok-selatan-dikembalikan>.

masyarakat yang tentunya dapat menimbulkan spekulasi dari kalangan masyarakat.

Dalam hal ini ada beberapa literatur atau karya tulis yang pembahasannya hampir sama dengan jurnal ini, seperti penelitian Mami Sinta Dewi et al., yang menjelaskan bahwa terbukti sahnya asas praduga tak bersalah terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta penjelasan umum Pasal 3c KUHAP yang memberikan pengertian dari asas praduga tak bersalah, terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada terduga pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hendra et al., yang menjelaskan bahwa berdasarkan prosedur Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri yang masih terdapat kendala dalam prakteknya yang didapat dari perlawanan oleh tersangka, sehingga adanya penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh kepolisian, yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Terdapat perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban oleh kepolisian dalam hal menjalankan standar operasional prosedur ditinjau berdasarkan bentuk bentuk pelanggaran standard operating procedure yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian yang mencakup mengenai bagaimana penggunaan senjata api, peraturan tembak di tempat, dan juga penggunaan kekuatan oleh kepolisian secara menyeluruh berdasarkan undang undang dan perkapolri berdasarkan studi putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri terhadap pertanggungjawaban oleh kepolisian tersebut.

Berdasarkan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengupas Apa bentuk pelanggaran standard operating procedure yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran standar operasional prosedur yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian berdasarkan Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk pelanggaran standar operasional prosedur yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran standar operasional prosedur yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian berdasarkan Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru. Pentingnya penelitian ini menurut penulis adalah untuk mengetahui apakah sudah sesuai semua prosedur yang dilaksanakan oleh kepolisian dengan peraturan yang mengatur mengenai standar operasional prosedur untuk kepolisian saat ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu

---

<sup>2</sup> Maisinta Dewi, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 20, 2021): 635–45, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38159>.

<sup>3</sup> Hendra Hendra, Adhi Wibowo, and Otong Rosadi, "Pertanggung Jawaban Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumbar)" 2, no. 4 (March 3, 2019): 388–99.

penelitian hukum ditujukan pada peraturan tertulis sehingga peraturan ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan bahan bersifat sekunder dari perpustakaan

### **Bentuk Pelanggaran Standard Operating Procedure Yang Mengakibatkan Kematian Pada Proses Penangkapan**

Penangkapan merupakan upaya paksa yang bersentuhan dengan hak asasi karena itu agar tidak dilakukan semena-mena, tindakan tersebut harus memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHP berdasarkan Pasal 16 dan 17 menentukan penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik atau oleh penyidik sendiri apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. penangkapan dari sudut pandang KUHP, yaitu survei penangkapan tidak hanya menurut perspektif pedoman yang sah dalam proses penangkapan tanpa henti, tetapi juga memeriksa dan mengaudit efek jera yang dialami dalam penangkapan yang dinyatakan dan juga berbicara tentang upaya yang dilakukan untuk mengelola dan mengalahkan hambatan ini. Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi agar suatu penangkapan sah berdasarkan Pasal 17 KUHAP:<sup>4</sup>

- a. Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang diberikan oleh ahli atau penyidik pembantu.
- b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mengungkapkan kepribadian tersangka dan mengungkapkan pemberinan di balik penangkapan tersebut beserta gambaran singkat tentang pemikiran kasus kesalahan dan di mana dia diperiksa.
- c. Surat perintah penangkapan harus diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan pemeriksaan di lingkungannya.

Prosedur Penangkapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal itu dimaksudkan agar penangkapan tidak dilakukan secara gegabah sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan penangkapan. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama 1 hari (24 jam). Syarat bukti permulaan yang cukup ini dijelaskan dalam pasal 17 KUHAP yaitu:

---

<sup>4</sup> Zainal Arifin and Hary Masrukhan, "Analisis Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kabupaten Nganjuk)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (April 24, 2019): 43–50, <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.462>.

“yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHAP”.

**Pasal 1 angka 14 KUHAP:**

“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dari kedua pasal tersebut artinya bukti permulaan yang cukup tidak hanya untuk menduga telah terjadi tindak pidana, tetapi juga menduga seseorang itu adalah pelakunya. Hal itu dimaksudkan agar penangkapan tidak dilakukan secara gegabah sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan penangkapan. Dalam praktiknya bukti permulaan yang cukup tersebut dapat diartikan sebagai bukti minimal mengacu kepada alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ketentuan pengangkapan juga diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menjelaskan tentang tata cara penangkapan;

- a. Petugas kepolisian negara Republik Indonesia melakukan tugas penangkapan dengan memberikan surat tugas kepada tersangka dan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tentang dugaan tindak pidana, dan lokasi di mana dia sedang diselidiki.
- b. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah jika tersangka tertangkap basah, namun penangkap harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti..
- c. spesialis atau asisten agen terdekat.
- d. Salinan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diterima oleh keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Anggota Polri khususnya anggota reskrim yang bertugas melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana juga berpedoman pada aturan yang berkenaan dengan penangkapan. Anggota reserse yang diberi hak untuk menggunakan senjata diperkenankan menggunakan kekuatan kendali senjata api dalam melakukan tindakan kepolisian selama sesuai dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Secara formal, tata cara penggunaan senjata sudah diatur. Namun sudahkah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu saja prosedur formal merupakan prosedur operasional standar dalam pelaksanaan tugas kepolisian, namun kebijakan sebenarnya sangat menentukan apa yang dilakukan seorang petugas polisi.<sup>5</sup> Dalam Peraturan Kepala

---

<sup>5</sup> Arman Hidayat, Syahruddin Nawi, and Nasrullah Arsyad, “Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 2 (December 30, 2022): 85–97, <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i2.1514>.

Kepolisian Republik Indonesia Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya dapat digunakan apabila benar-benar dimaksudkan untuk melindungi nyawa manusia. Demikian ketentuan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (2) senjata bagi pejabat hanya dapat dipergunakan untuk:

- a. Dalam hal keadaan luar biasa;
- b. Menjaga diri dari bahaya kematian dan juga cedera serius;
- c. Melindungi orang lain dari bahaya kematian dan juga cedera serius;
- d. Mencegah terjadinya individu yang berbahaya atau kejahatan serius.;
- e. Menjaga, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau secara bergantian akan melakukan aksi yang sangat membahayakan jiwa
- f. Mengenai situasi yang mengancam jiwa di mana tindakan yang ditingkatkan tidak cukup.

Pada Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, juga terdapat petunjuk mengenai kedudukan menembak di tempat, yaitu setiap pejabat Polri dalam melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan kekuatan. Demonstrasi kekuasaan harus memikirkan isu-isu seperti aktivitas dan strategi damai. upaya dilakukan sebelumnya, aktivitas yang kuat mungkin diterapkan ketika benar-benar penting, aktivitas yang kuat hanya diterapkan untuk pemolisian, tidak ada penjelasan yang jelas diizinkan untuk menggunakan kekuatan yang tidak bergantung pada regulasi, penggunaan kekuatan dan penggunaan aktivitas yang intens harus dilakukan dalam kaitannya dengan akal dan sesuai undang-undang, penggunaan tenaga, senjata atau alat dalam tindakan intens harus diimbangi dengan bahaya yang dihadapi, harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/peralatan atau penggunaan tindakan intens, kerugian dan luka yang timbul karena penggunaan aktivitas kekuatan/kekuatan harus dapat diabaikan.

Pada Pasal 48 Pedoman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, mengharuskan petugas memahami prinsip penegakan hukum *legalitas, necesitas* dan *proporsional*, sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

- a. Menyatakan identitasnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat selama bertugas.
- b. Berikan peringatan yang jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau siapkan senjatanya.
- c. Berikan waktu yang cukup untuk mematuhi peringatan.

Dalam keadaan yang sangat genting di mana penundaan waktu seharusnya menyebabkan kematian atau luka serius pada pejabat atau orang lain di sekitarnya, pemberitahuan terlebih dahulu tidak perlu dilakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dedi Kurniawan Susilo, Abdul Bari Azed, and Sarbaini Sarbaini, "Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana,"

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, ada beberapa tahapan dalam pemanfaatan tenaga dalam kegiatan kepolisian, salah satunya adalah tahap bahaya dan reaksi tingkat enam dalam pemanfaatan pengendalian tenaga dengan menggunakan senjata atau lainnya. mengandung arti menghentikan kegiatan atau perbuatan salah atau berpikir yang dapat menyebabkan luka berat atau kematian orang-orang dari kepolisian atau orang-orang dari masyarakat umum. Ancaman tingkat enam adalah ancaman yang berpotensi langsung mencederai atau membunuh anggota masyarakat atau polisi. Pelaku bertindak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga petugas dibenarkan menggunakan respons level 6 untuk mengakhiri ancaman. Pada level ini, oknum Polisi tidak hanya menghadapi perlawanannya dengan tujuan tidak tertangkap, tetapi juga demonstrasi nyata penyerangan dengan rencana balas dendam dari pelaku terhadap oknum Polri dengan menggunakan senjata yang dapat menimbulkan luka berat atau kematian oknum Polri maupun masyarakat umum.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan kepolisian pada pasal 7 ayat 2 Dinyatakan bahwa ada 3 kegiatan kepolisian yaitu tindakan pasif, tindakan aktif dan tindakan agresif.

- a. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang tidak berusaha melakukan penyerangan tetapi perbuatannya mengganggu atau berpotensi mengganggu ketertiban umum atau keamanan masyarakat dan tidak mengindahkan perintah Polri untuk menghentikan perilaku tersebut disebut tindakan pasif..
- b. Kegiatan dinamis adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk melarikan diri atau melarikan diri dari oknum Polisi tanpa menunjukkan upaya untuk mengejar oknum Polri..
- c. Tindakan menyerang petugas polisi, masyarakat, harta benda, atau kehormatan moral dianggap sebagai tindakan agresif. Aktivitas yang memaksa dibagi menjadi 2, khususnya:
  - a. Menurut standar Polri, tindakan agresif dilakukan dengan penguasaan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan merica, atau alat lainnya..
  - b. Tindakan agresif yang dilakukan dengan segera oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang berpotensi membahayakan moralitas anggota Polri atau masyarakat umum, membahayakan luka berat atau kematian, atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan umum.

Pedoman ini berencana untuk memberikan aturan kepada insan Polri dalam menyelesaikan kegiatan kepolisian yang membutuhkan penggunaan kekuatan untuk menghindari kegiatan yang selanjutnya atau tidak aman. Mencegah, mengenai, atau menghentikan kegiatan penjahat atau tersangka yang mencoba atau sedang melakukan gerakan yang melawan hukum, Menjaga penjahat atau

---

Legalitas: Jurnal Hukum 13, no. 2 (December 31, 2021): 222, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293>.

<sup>7</sup> Syaiful Munandar and Azriadi Azriadi, "Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (February 1, 2022): 144-55, <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3153>.

tersangka dari lepas landas atau melakukan gerakan yang membahayakan individu dari Polisi Umum atau masyarakat umum, Menjaga diri sendiri atau orang-orang di umum dari bahaya demonstrasi melanggar hukum atau tersangka yang dapat menimbulkan luka serius atau mematikan, Menjaga keistimewaan kebaikan atau harta benda seseorang atau daerah setempat dari penyerangan yang mengabaikan kebebasan umum atau berpotensi membahayakan keberadaan manusia.

Dalam pasal 8 ayat 1 penggunaan kekuatan dengan menguasai senjata atau cara lain sebagaimana disinggung dalam pasal 7 ayat 2 dilakukan bilamana:

- a. Kegiatan penjahat atau tersangka dapat membuat cedera serius atau kematian individu dari Kepolisian atau orang pada umumnya;
- b. Oknum Polri tidak memiliki pilihan lain yang masuk akal dan absurd untuk menghentikan kegiatan/perbuatan para pelaku atau tersangka;
- c. Anggota Polri mencegah pelaku kejahanatan atau tersangka yang langsung mengancam nyawa anggota Polri atau masyarakat umum untuk melarikan diri.

Sebagai upaya terakhir, jika para pelaku atau tersangka tidak berhenti melakukan aksinya, digunakan senjata api atau bentuk kekerasan lainnya. Untuk menghentikan kegiatan melanggar hukum atau tersangka yang menimbulkan bahaya langsung terhadap keberadaan orang-orang dari Kepolisian atau orang-orang pada umumnya sebagaimana disinggung pada bagian 1, penggunaan kontrol senjata dapat dilakukan apa pun yang terjadi sebelumnya dengan pemberitahuan lisan terlebih dahulu. atau permintaan.

Alasan dibuatnya pedoman ini adalah untuk memberikan aturan kepada insan Polri dalam melakukan kegiatan kepolisian yang membutuhkan penggunaan kekuasaan untuk menjauhi kegiatan yang ekstrim atau tidak amanah. Ketika polisi menggunakan kekerasan, tujuan mereka adalah:

- a. Mencegah, memperhatikan, atau menghentikan kegiatan preman atau tersangka yang mencoba atau sedang melakukan tindakan yang melawan hukum.
- b. Mencegah preman atau tersangka kabur atau melakukan gerakan yang membahayakan oknum polisi atau masyarakat umum.
- c. Lindungi diri Anda atau daerah setempat dari bahaya demonstrasi melanggar hukum atau tersangka yang dapat menimbulkan luka serius atau mematikan.
- d. melindungi properti pribadi atau komunitas dari serangan yang melanggar hak asasi manusia atau menimbulkan ancaman terhadap kehidupan atau kehormatan manusia.

Tahapan menggunakan melindungi properti pribadi atau komunitas dari serangan yang melanggar hak asasi manusia atau menimbulkan ancaman terhadap kehidupan atau kehormatan manusia yakni:

- a. Tahap 1: kekuatan yang menghalangi, dalam praktiknya, ketika jurusnya seragam, dia sudah menggunakan kekuatan tahap satu
- b. Tahap 2: perintah lisan, yaitu apabila keberadaan polisi tidak membuat pelaku takut, maka polisi akan berteriak atau menyebutkan bahwa dia adalah anggota polisi

- c. Tahap 3: kontrol lembut dan tangan kosong; jika orang tersebut menolak untuk berhenti dan terus mendekati petugas, petugas akan berusaha memborgolnya
- d. Tahap 4: kontrol tangan kosong yang keras, dan petugas menggunakan teknik pertahanan diri untuk menghentikan tersangka jika tersangka terus melawan
- e. Tahap 5: Penertiban senjata kasar, senjata majemuk termasuk gas saraf, cipratkan merica atau alat lainnya sesuai dengan prinsip Polri
- f. Tahap 6: pengendalian dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan perbuatan atau perilaku penjahat atau tersangka yang dapat menimbulkan luka berat atau kematian bagi anggota Polri atau anggota masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 di atas, anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka ditemukan bentuk pelanggaran bahwa terdakwa tidak mematuhi dalam menjalankan prosedur sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur mengenai kewenangan tembak di tempat seperti yang tertera di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian diatas maka kepolisian juga harus dapat dipertanggung jawabkan. Salah satunya terjadi dalam kasus penangkapan oleh kepolisian Solok Selatan yang dimana, ketika dilakukannya penangkapan anggota kepolisian tersebut telah menembaki Deki Golok dengan sebuah pistol yang mengakibatkan Deki Golok meninggal. Oleh karena itu diaturlah prosedur penangkapan oleh kepolisian berdasarkan UU dan Perkapolri. Setiap tindakan kepolisian Republik Indonesia yang berhubungan dengan penegakan hukum, seorang anggota polri harus selalu sesuai dengan UU dan Perkapolri.

### **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Pada Proses Penangkapan: Analisis Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru Tentang**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Polisi sebagai subjek hukum dalam keberadaannya merupakan manusia, yang juga diberikan hak dan kewajiban secara hukum. Karena fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman, maka dapat digunakan sebagai kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana di

---

<sup>8</sup> Arief Ryzki Wicaksana, "Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (2018): 114-21, <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.114-121>.

masyarakat. Fungsi pertanggungjawaban pidana bersifat preventif, tidak hanya sebagai gejala bagi individu tetapi juga sebagai efek jera bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup> Menurut Molengraaff dan Marcel Planiol dalam *Propriete collective theorie*, menjelaskan bahwa apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya, yang lebih lanjut dalam Pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa suatu tindakan pidana hanya dilakukan oleh manusia. Maka berdasarkan ketentuan di atas menurut asa *Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea* bahwasannya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>10</sup>

### **Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri**

Etika berasal dari kata *Ethos* yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control*, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Kehadiran kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Dalam suatu instansi pemerintahan diatur mengenai kode etik profesi yaitu Kode etik profesi Polri yang mengatur mengenai norma-norma aturan yang merupakan kesatuan landasan filosofis, etika moral tentang sikap perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat (Polri) dalam menjalankan tugas penyelidikan maupun penyidikan. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya. Pelaksanaan kode etik Polri diawasi oleh unit Provost yang merupakan unsur pengawasan yang berada di bawah Kepala Polisi Sektor (Kapolsek). Unit Provost bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

Pada awal tahun 1985 kita hanya mengenal istilah "Kode Etik Polri", yang ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan "Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>9</sup> Muhamad Ilham, "Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021): 1-13.

<sup>10</sup> Dames Lewansorna, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Gladies Sopacua, "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (March 31, 2022): 79-90, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.898>.

beserta pedoman pengamalannya”, yang biasa diucapkan/ diikrarkan sesaat menjelang akhir suatu pendidikan. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula beberapa perubahan terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu pada Bab V (Pasal 31 s/d 35) mengatur secara khusus mengenai “Pembinaan Profesi” (Polri). Salah satu upaya dalam rangka pembinaan Profesi Polri adalah melalui Pembinaan Etika Profesi, yaitu seperti pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa: “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi”.

Di samping itu etika profesi ini kemudian berganti menjadi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 34 menyatakan bahwa cara pandang dan pelaksanaan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibatasi oleh Peraturan Kecakapan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri dapat dijadikan contoh bagi anggota Polri lainnya dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Pengaturan mengenai Kode Etik Profesi diatur dengan Surat Keputusan Kapolri. Selain itu, Komisi Kode Etik Polri bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 35. Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan perlunya penggunaan diskresi oleh anggota Polri. Meskipun istilah “diskresi” tidak secara spesifik disebutkan dalam ayat (1) Pasal 18, tetapi disebutkan bahwa anggota polisi dapat “bertindak menurut penilaianya sendiri”. Ayat (2) kemudian menjelaskan syarat pelaksanaan diskresi yaitu harus dilakukan “dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan diskresi kepolisian dapat rentan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan jika tidak ada pengawasan dan pengendalian yang memadai.<sup>11</sup>

Keahlian polisi yang mengesankan merupakan dambaan setiap individu dari kepolisian maupun oleh setiap individu Indonesia, mengingat kemampuan pengamanan wilayah yang tiada henti ditunjang oleh kemampuan kepolisian yang mengesankan, hal ini tidak dapat diremehkan. semua terasing dari tugas Propam dalam menegakkan sanksi bagi oknum Polri yang terbukti tidak mengindahkan disiplin dan kaidah. Tugas Propam di Polri sangat vital, khususnya dalam mengatur dan melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri agar tidak melakukan tindakan diluar kemampuan dan kewenangan Polri, di dalam organisasi Polri. Propam, yang bertugas mengarahkan tindakan yang diambil dan

---

<sup>11</sup> Cindy Destiani et al., “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 06 (June 28, 2023): 427–41, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.

menjalankan fungsi tanggung jawab profesional untuk keamanan dalam negeri, khususnya menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan Polri.<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) penegakan kode etik profesi Polri dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, Komisi kode etik Polri, Komisi Banding, pengembangan fungsi hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Penegakan Kelengkapan peraturan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan, sidang KKIP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel..

Siklus pengaduan dari oknum Polri yang menyalahgunakan perangkat aturan Polri dalam melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lainnya, atau sumber lain yang dapat dipercaya..
- b. Setelah laporan diterima, Provost di setiap tingkat asosiasi Polri, seperti Divisi Pemanggilan dan Pengamanan (Divpropam) di tingkat Komando Pusat Polri memimpin penilaian mendasar dan jika hasil penilaian awal dianggap terpecah-pecah oleh Provost Undertakings, kewenangan pemeriksaan diambil alih oleh Paminal Issues..
- c. Proses penyelidikannya, Bareskrim juga turut serta dalam proses penyelidikan..
- d. Selanjutnya Perkara Paminal melapor kepada Provost Usaha untuk kemudian dilanjutkan dengan siklus pemeriksaan menjadi pelanggaran dasar-dasar umum dan Unit Pemeriksa Pidana melanjutkan siklus pemeriksaan menjadi demonstrasi pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP..
- e. Setelah pemeriksaan yang diarahkan oleh Provost dan Bareskrim telah menunjukkan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Polisi, berkas perkara dikirim dari Ankum dan mengusulkan diadakannya pertemuan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- f. Pidana Penyidikan untuk menangani suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum Polri khususnya Pendahuluan Peradilan Umum atau di Pengadilan Negeri terlebih dahulu sampai diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang super tahan lama dan selanjutnya dilanjutkan dengan Penyidikan KKEP.

Sesuai etika diatas agar lebih mengetahui tentang pokok kode etik profesi polri yang ada di dalam peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggota polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan,dan kenegaraan. Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 menggariskan kewajiban anggota Polri tentang Etika

---

<sup>12</sup> A. A. Ngurah Manik Oka, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto, "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Reso," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (August 26, 2022): 515–30, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51674>.

- Negara, sedangkan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut menggariskan larangan. Etika Negara adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
- b. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap lembaga yang menjadi tempat pengabdian dan harus dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin seluruh personel Bhayangkara dengan segala martabat dan kewajiban anggota Polri. Pasal 7-9 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.
  - c. Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengatur kewajiban anggota Polri terhadap Etika Masyarakat, sedangkan Pasal 15 mengatur larangan. Etika Masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat..
  - d. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11 sedangkan larangan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

Pada kasus yang saya teliti yang dilakukan oleh terdakwa kepolisian yang mana Kasus tersebut telah mengakibatkan kematian pada tersangka pada saat proses penangkapan oleh kepolisian solok selatan, yang dimana ketika dilakukannya penangkapan anggota kepolisian tersebut telah menembaki deki golok dengan sebuah pistol yang mengakibatkan Deki Golok meninggal dunia. Pada saat melakukan penangkapan, Polisi seharusnya selalu berpedoman pada otoritas, kewenangan untuk bertindak mandiri. menurut analisa penulis kasus tersebut termasuk kedalam pelanggaran kode etik profesi polri dimana dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai kode pelanggar kode etik polri dimana hal tersebut menjadi perhatian publik, dan termasuk tindak pidana dengan putusan hukum berkekuatan tetap, dan dalam menjalankan tugasnya terbukti berdasarkan putusan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran disiplin "Penganiayaan Berat". Dan terdapat adanya prinsip profesionalitas yang merupakan fungsi kepolisian yang harus dijunjung oleh kepolisian termasuk didalamnya pada proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukannya, Sehingga dapat dilakukannya pemeriksaan KEP.

### ***Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Yang Dilakukan Oleh Kepolisian***

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam rangka penanganan perkara pidana dikenal adanya Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP. SOP digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang mengarahkan tindak penyidik / penyidik pembantu dalam menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara pidana. SOP berfungsi membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya.

Beberapa tahun belakangan ini pelaksanaan tugas kepolisian seringkali mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran dan penyimpangan prosedur. Berdasarkan artikel dari ombudsman mengatakan telah menerima 1.120 laporan masyarakat terkait hukum,hak asasi manusia, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang 2020. Kepolisian menempati urutan pertama dengan 699 laporan, Sebagian besar laporan polisi terkait dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan. Hasil dari dokumen laporan terdapat di tingkat penyidikan, ada empat masalah utama administrasi yang buruk. Pertama-tama, kecerobohan penyidik mencatat nomor dan tanggal dalam bentuk hard copy pada Laporan Polisi, Surat Permintaan Tugas, Sprindik, Surat Perintah Penyitaan, dan Surat Perintah Penahanan. Kedua, tidak dapat diaksesnya arsip Surat Perintah Tugas yang menjadi alasan para penyidik dalam menangani aksi unjuk rasa kriminal. Ketiga, ada penyidik tambahan, namun tidak ada perintah tugas baru yang diberikan. Akhirnya, tidak ada catatan tentang Permintaan Saksi dan Spesialis dalam beberapa dokumen kasus, dan belum selesai untuk paket catatan situasi.. Berdasarkan permasalahan di atas terdapat juga pelanggaran yang dapat dikatakan fatal dilakukan oleh kepolisian terkait prosedur seperti kasus yang telah terjadi contohnya yang baru-baru ini terjadi seperti kasus tembak di tempat yang dilakukan oleh oknum kepolisian, kasus penyalahgunaan narkotika dan penangkapan oleh kepolisian yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan ketentuan di atas terkait banyaknya laporan oleh masyarakat terhadap kepolisian mencerminkan bahwa masih terdapat permasalahan mengenai pemenuhan prosedur oleh kepolisian di Indonesia. Salah satu yang kerap terjadi yaitu pelanggaran standar operasional prosedur yang dilakukan oleh kepolisian pada tahap penangkapan. Mengenai Prosedur penangkapan oleh kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP antara lain yaitu:<sup>13</sup> Penyidik terdata pada KTA ketika melaksanakan tugas di lapangan, penyidik harusnya memperlihatkan surat perintah tugas ketika melaksanakan penangkapan, penyidik ketika melaksanakan penangkapan dilarang melanggar hak tersangka ataupun HAM, anggota kepolisian harus melaporkan ke RT/RW lingkungan tersebut, penyidik perlu memakai prinsip legalitas jika proses penyidikan perlu berdasarkan terhadap perundang-undangan, penyidik harus memberitahu alasan menangkap serta kejahatan apa yang dikerjakan sama tersangka, penyidik harus melindungi serta menjaga privasi tersangka.

### **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru.**

Mengingat kewenangan bagi setiap orang dari kepolisian mengenai tanggung jawab yang sah (criminal obligation) mengenai kegiatan kepolisian, pada hakekatnya dilampirkan pada sifat setiap orang dari kepolisian. Kita semua diingatkan tentang anggota polisi dengan batasan tanggung jawab pidana pribadi. Setiap demonstrasi kehati-hatian polisi harus bertanggung jawab secara sah dan kepada masyarakat umum. Dalam praktiknya, komitmen yang lebih besar

<sup>13</sup> Dopi Pranata and Mahfud Mahfud, "Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 4 (November 20, 2022): 368-376.

terhadap kemanusiaan dan moralitas tetap diperlukan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Masyarakat dapat yakin bahwa kewenangan luas polisi dalam menegakkan hukum tidak akan disalahgunakan dan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas polisi pada dasarnya merupakan sinonim dari profesionalisme polisi.

Jika dalam penangkapan tersangka atau pelaku meninggal setelah ditembak di tempat, polisi tidak bisa disalahkan begitu saja. Harus dicari tahu dulu dengan menyelidiki apakah polisi menembak di lokasi kejadian, apakah polisi menjalankan kewenangannya sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan apakah ada saksi di lokasi kejadian, apakah ada bukti yang mendukung tindakan polisi menembak di tempat kejadian sesuai standar operasionalnya. Jika bertindak tidak sesuai dengan standar operasi prosedur, maka akan dievaluasi terlebih dahulu terhadap kode etik atau disiplin sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri pada Pasal 21 terdapat 7 sanksi yang dikenakan kepada Polri apabila ia melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 didalamnya terdapat sanksi, yaitu : Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang komisi kode etik profesi dan/atau secara tertulis kepada pemimpin polri dan pihak yang dirugikan, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi 1 (satu) tahun dan/atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Adapun khusus sanksi sebagai PTDH yang dipaksakan terhadap beberapa macam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Kapolri tentang Peraturan Kapolri Khususnya:<sup>15</sup>

- a. Dihukum penjara karena putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dan menurut penilaian kekuatan yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada di jajaran Kepolisian.
- b. Diketahui, saat mendaftar sebagai calon anggota Polri, dia memberikan informasi palsu atau tidak benar..
- c. Menjadi bagian dari pergerakan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia, melakukan kegiatan atau usaha yang jelas-jelas ditujukan untuk mengubah Pancasila, atau.
- d. Pelanggaran sumpah atau janji perwira, KEEP, sumpah atau janji Polri.

---

<sup>14</sup> Wamilik Mabel et al., "Kebijakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan 3C Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4, no. 2 (October 30, 2021): 84–101, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4334>.

<sup>15</sup> Diah Reski Pratiwi, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak di Tempat" (Makassar, Universitas Bosowa Makassar, 2022).

- e. tidak masuk kerja secara melawan hukum selama lebih dari tiga puluh (tiga) hari kerja berturut-turut.
- f. melakukan sesuatu dan berperilaku negatif dinas kepolisian, antara lain berupa kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesesilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas dan kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. Pelaku perusakan diri bertekad untuk menjauhi pemeriksaan atau tuntutan atau tuntutan hukum karena kesalahan yang dilakukannya.
- h. Menjadi bagian sekaligus pengelola kelompok ideologis diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu.
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap sampai saat ini tidak layak lagi mempertahankan statusnya sebagai oknum Polisi Umum.

Jika dilihat dari ketentuan di atas maka, Kasus tersebut telah mengakibatkan kematian pada tersangka pada saat proses penangkapan oleh kepolisian solok selatan, yang dimana ketika dilakukannya penangkapan anggota kepolisian tersebut telah menembaki deki golok dengan sebuah pistol yang mengakibatkan Deki Golok meninggal dunia. Pada saat melakukan penangkapan, Polisi seharusnya selalu berpedoman pada otoritas, kewenangan untuk bertindak mandiri, yang sering disalahgunakan oleh aparat kepolisian yang tidak jujur. Kewenangan tersebut tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (1), tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut pandangan Abdulkadir Muhammad berdasarkan teori pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa teori yaitu, pertama, Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum yang disengaja (perbuatan melawan hukum internasional) ketika tergugat bertindak dengan cara yang menyebabkan kerugian pada penggugat atau mengetahui bahwa kerusakan akan terjadi. Kedua, Tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang timbul karena kelalaian (tort of negligence) didasarkan pada perpaduan konsep moral dan hukum. Ketiga, Tanggung jawab mutlak (tanggung jawab kuat) untuk perbuatan melawan hukum yang tidak bersalah mengacu pada kerugian yang disebabkan oleh tindakan seseorang, baik disengaja atau tidak disengaja, meskipun orang tersebut tidak bersalah. Itu berarti Anda masih bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Berdasarkan amar putusan oleh Hakim Menimbang Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP dan Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan dan pedoman lain yang berlaku, dinyatakan bahwa terdakwa berinisial KR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran disiplin

---

<sup>16</sup> Novitasari Yudiastuti and Widhi Cahyo Nugroho Nugroho, "Pertanggungjawaban Polri Terhadap Penyalahgunaan Senjata Dalam Bertugas," *SOSIALITA* 2, no. 1 (May 27, 2023): 61–74.

“Penganiayaan Berat”, menghukum termohon dengan cara demikian dengan penahanan selama 7 (tujuh) tahun dan menentukan bahwa waktu penangkapan dan pengurangan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana paksa..Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.

Berdasarkan ketetapan putusan hakim yang menetapkan KR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” sesuai pasal Pasal 354 ayat 1 dan 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai orang lain diancam dengan pidana penganiayaan berat dan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. Ancaman hukuman maksimal untuk tindak pidana ini adalah sepuluh tahun penjara jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti dan fakta persidangan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Pidana dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 193 ayat 1 KUHAP jika pengadilan menetapkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Hakim memutuskan untuk turun berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas, undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas menurut analisa penulis mengenai putusan yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa telah sesuai berdasarkan Semua unsur tindak pidana telah dipenuhi oleh terdakwa dalam hal penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat 1 dan 2 KUHP, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan luka berat yang mengakibatkan kematian. Walaupun mengingat bahwa perbuatan terdakwa ada hubungannya dengan unsur kesengajaan, maka dapat diduga bahwa yang berperkara adalah orang yang benar-benar berakal budi yang berhak mengetahui setiap perbuatan serta hasil yang akan ditimbulkan. dari kegiatan tersebut dan pada tempat dan musim kejadian responden berada dalam kondisi sadar akan apa yang telah selesai. Tetapi dalam keputusan terdapat kekurangan dalam hal pembuktian dimana dalam perkara tersebut tidak terdapat bukti visum et repertum yang membuktikan adanya perlawanan dari korban deki golok yang mengakibatkan luka gores terhadap terdakwa, dimana hal tersebut bisa saja dapat dimasukan menjadi bukti dalam persidangan tersebut. Dalam penegakan hukumnya, pembuktian bagi korban harus dengan menghadirkan surat keterangan Visum et Repertum (selanjutnya disingkat VeR) yang menjelaskan keadaan korban beserta sebab akibatnya, di mana VeR ini sebaiknya telah dipersiapkan sebelum masuk proses peradilan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam mepertimbangkan dan mengadili perkara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dea Noferina, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Senjata Api Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)” (skripsi, Solok, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, 2022), <http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/369/>.

<sup>18</sup> Muhammad Jazil Rifqi, “Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian?,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (July 24, 2022): 59–75.

Mengingat kesalahan penganiayaan berat yang dilakukan oleh penggugat yang termasuk dalam golongan berat, maka hukuman yang paling berat adalah 10 tahun, namun hakim menghukum terdakwa 7 tahun penjara dengan alasan keringanan, apalagi tergugat tidak pernah dihukum. dihukum. Menurut penulis alasan kenapa Hakim memutus lebih berat dari dakwaan oleh Penuntut Umum yaitu hukum pidana selama 3 tahun penjara, adalah dengan adanya alasan yang memberatkan dimana perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban dan terdakwa tidak berterus terang terhadap perbuatan yang dilakukannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka ditemukan bentuk pelanggaran bahwa terdakwa tidak mematuhi dalam menjalankan prosedur sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam mengatur mengenai kewenangan tembak di tempat seperti yang tertera di atas. Dalam hal penggunaan kekuatan kepolisian yang mana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian di atas maka kepolisian juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya terjadi dalam kasus penangkapan oleh kepolisian Solok selatan, yang dimana ketika dilakukannya penangkapan anggota kepolisian tersebut telah menembaki deki golok dengan sebuah pistol yang mengakibatkan deki golok meninggal. Oleh karena itu diaturlah prosedur penangkapan oleh kepolisian berdasarkan Undang-undang dan Perkapolri. Setiap tindakan Kepolisian Republik Indonesia yang berhubungan dengan penegakan hukum, seorang anggota Polri harus selalu sesuai dengan Undang-undang dan perkapolri.

Dalam hal Pertanggungjawaban pidana mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa telah sesuai berdasarkan Persyaratan ayat 1 dan 2 Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat terhadap terdakwa telah terpenuhi. semua unsur-unsur tindak pidana yaitu barang siapa sengaja membuat luka berat yang mengakibatkan kematian dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7( tujuh ) tahun.

Solusi yang dapat diberikan adalah pada saat melakukan penangkapan, Polisi seharusnya selalu berpedoman pada suatu kewenangannya yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal inilah yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Maka dari itu kepolisian harus memahami dan mengikuti kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang dan perkapolri sesuai yang telah penulis jabarkan diatas serta dilakukannya pengawasan terhadap kepolisian untuk berjalannya suatu proses penangkapan yang sesuai dengan prosedur.

### **Referensi**

- Arifin, Zainal, and Hary Masrukin. "Analisis Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kabupaten Nganjuk)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (April 24, 2019): 43–50. <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.462>.

- Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 06 (June 28, 2023): 427–41. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.
- Dewi, Maisinta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 20, 2021): 635–45. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38159>.
- Hendra, Hendra, Adhi Wibowo, and Otong Rosadi. "Pertanggung Jawaban Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumbar)" 2, no. 4 (March 3, 2019): 388–99.
- Hidayat, Arman, Syahruddin Nawi, and Nasrullah Arsyad. "Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian." *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 2 (December 30, 2022): 85–97. <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i2.1514>.
- Ilham, Muhamad. "Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021): 1–13.
- Lewansorna, Dames, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Gladies Sopacua. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (March 31, 2022): 79–90. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.898>.
- Mabel, Wamilik, Syafrudin Kalo, Madiasa Ablisar, and M. Ekaputra. "Kebijakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan 3C Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4, no. 2 (October 30, 2021): 84–101. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4334>.
- Munandar, Syaiful, and Azriadi Azriadi. "Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana." *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (February 1, 2022): 144–55. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3153>.
- Noferina, Dea. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Senjata Api Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)." Skripsi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, 2022. <http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/369/>.
- Oka, A. A. Ngurah Manik, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

- Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Reso." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (August 26, 2022): 515–30. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51674>.
- Pranata, Dopi, and Mahfud Mahfud. "Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 4 (November 20, 2022): 368–76.
- Pratiwi, Diah Reski. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak di Tempat." Universitas Bosowa Makassar, 2022.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian?" *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (July 24, 2022): 59–75.
- Sastraa, YOLA. "Berkas Kasus Polisi Tembak Mati Buron Judi di Solok Selatan Dikembalikan." kompas.id, May 20, 2021. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/20/berkas-kasus-polisi-tebak-mati-buron-judi-di-solok-selatan-dikembalikan>.
- Susilo, Dedi Kurniawan, Abdul Bari Azed, and Sarbaini Sarbaini. "Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 222. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293>.
- Wicaksana, Arief Ryzki. "Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (2018): 114–21. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.114-121>.
- Yudiastuti, Novitasari, and Widhi Cahyo Nugroho Nugroho. "Pertanggungjawaban Polri Terhadap Penyalahgunaan Senjata Dalam Bertugas." *SOSIALITA* 2, no. 1 (May 27, 2023): 61–74.